

ANALISIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI KARCIS KAPAL FERY PENGANGKUTAN RUTE TANJUNGPINANG-BATAM

Oleh
Indra Swandi Manurung
NIM. 160574201038

Abstrak

Transportasi merupakan salah satu alat yang sangat penting. demikian juga transportasi laut yang merupakan salah satu transportasi yang mendukung dalam pengangkutan di daerah kepulauan. Karcis kapal adalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pihak penyedia jasa, dan karcis kapal Oceanna sudah menjadi perjanjian baku yang artinya perjanjian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak penyedia jasa angkutan laut yang salah satunya bernama PT PELNAS BARUNA JAYA. Dikarenakan karcis adalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan, atas dasar itu didalam karcis terdapat hak dan kewajiban penumpang akan tetapi didalam prakteknya penjualan karcis kepada penumpang tidaklah memenuhi hal-hal yang sudah di tetapkan dalam perjanjian baku karcis kapal. Seperti identitas penumpang, dengan itu bagaimanakah akibat hukum perjanjian pada karcis tidak mencantumkan identitas penumpang karcis kapal MV Oceanna. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan analisis data yang berbentuk kualitatif. dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ayat (2) berbunyi perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan karcis penumpang. serta perjanjian di dalam KUHPerdara pasal 1313 berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada kenyataannya terdapat akibat hukum yang pada KUHPerdara pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, dimana hal tersebut dapat merugikan konsumen terhadap hak yang seharusnya didapatkan dalam pelayaran. Pengaturan mengenai karcis penumpang memang tidak diatur secara rinci Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, mengenai data penumpang diatur di peraturan menteri nomor 25 tahun 2016 tentang data penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan pasal 4 ayat (3). Kepemilikan karcis hal yang wajib bagi pelayaran dengan tujuan dokumen Pengangkutan Orang dan juga karcis penumpang selalu diterbitkan atas nama (*op naam*). Penerbitan karcis tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga hak dan menjamin telah terjadinya perjanjian pengangkutan

Kata Kunci: Perjanjian pengangkutan, Identitas penumpang, Karcis Kapal.

ANALISIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI KARCIS KAPAL FERY PENGANGKUTAN RUTE TANJUNGPINANG-BATAM

Oleh
Indra Swandi Manurung
NIM. 160574201038

Abstract

Transportation is a very important tool. as well as sea transportation which is one of the modes of transportation that supports transportation in archipelagic areas. Ship tickets are evidence of a transportation agreement between the passenger and the service provider, and the Oceanna ship ticket has become a standard agreement, which means that the agreement has been unilaterally established by the sea transportation service providers, one of which is named PT. PELNAS BARUNA JAYA. Because the ticket is proof of the occurrence of a transportation agreement, on that basis the ticket contains the rights and obligations of the passenger, but in practice the sale of tickets to passengers does not fulfill the things that have been stipulated in the standard ship ticket agreement. such as the identity of the passenger, with that what are the legal consequences of the agreement on the ticket not including the identity of the passenger on the MV Oceanna ship ticket. The method in this study is normative with qualitative data analysis. In Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, article 38 paragraph (2) reads that the transportation agreement is evidenced by a passenger ticket. and the agreement in the Civil Code article 1313 reads an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. In fact, there are legal consequences in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the validity of the agreement, where this can be detrimental to the consumer's rights that should be obtained in shipping. Arrangements regarding passenger tickets are indeed not regulated in detail in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, concerning passenger data is regulated in ministerial regulation number 25 of 2016 concerning passenger data and crossing transportation vehicles article 4 paragraph (3). Ticket ownership is mandatory for shipping with the aim of documents for the carriage of people and also passenger tickets are always issued under the name (op naam). Issuance of tickets is none other than to protect rights and ensure that a transportation agreement has been made

Keywords: Carriage agreement, Passenger Identity, Ship Ticket.